

ABSTRAK

Pada tahun 2016, telah terjadi kekerasan pada anak berupa pencabulan *homoseksual* oleh *Public Figure* kepada pengikutnya yang dibawah umur. Terjadi ketidakadilan dalam putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN/JKT.UTR ditemukan bahwa hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta putusan nomor 211/Pid/2016/PT.DKI tidak sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ditemukan bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi, hakim memutus dari dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum. Yaitu berupa, pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN/JKT.UTR, namun Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Nomor 195 PK/Pid.Sus/2017 namun pada putusan hakim Peninjauan Kembali, hakim menolak ajuan tersebut dan tetap menggunakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang lelaki dewasa terhadap anak lelaki di bawah umur. Bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu waria. Waria atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-Mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya. *Al-Khuntsa*, dari kata *khanitsa* yang secara bahasa berarti lemah lembut. *Al-Khuntsa* secara istilah bermakna seseorang yang mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air kencing

Kata Kunci: *Homoseksual, Public Figure, dakwaan alternatif, al-Mukhannats, Al-Khuntsa*